



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PENELITIAN TAHUN 2020

Nomor : 33/ /In.14/A/TL.00.1/02/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh di IAIN Padangsidimpuan, jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang, padangsidimpuan 22733, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
NIP : 197006152002121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Padangsidimpuan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Padangsidimpuan yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I**
NIP/ NIDN : 198912232019032012
Jabatan : Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Peneliti
Alamat : Jln Ir. H. Juanda No.87 Kelurahan Mencirim-Binjai Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peneliti, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang memuat adanya hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan isi kontrak.
2. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK yang berbentuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu.
3. Ingkar Janji (*wanprestasi*) adalah suatu keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang berbentuk tidak terpenuhinya prestasi sama sekali; terpenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; terpenuhi prestasi tetapi melewati batas waktu; terpenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam isi kontrak.
4. Musyawarah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh PARA PIHAK guna menyelesaikan sengketa.
5. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator yang memfasilitasi PARA PIHAK untuk melakukan pertemuan secara langsung guna menyelesaikan sengketa.
6. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang memuat laporan *output* dan tagihan *outcome* dalam bentuk publikasi ilmiah dan lainnya setelah berakhirnya masa kontrak.
7. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian yang memuat laporan *output* dan tagihan *outcome* dalam bentuk publikasi ilmiah dan lainnya setelah berakhirnya masa kontrak.

Pasal 2

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan melaksanakan Penelitian/ Publikasi Ilmiah/ dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Regulasi Unit Usaha Syariah Guna Menciptakan Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Sumatera Utara*", yang dibiayai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, disingkat BOPTN, dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran, disingkat DIPA, IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020.

2. PIHAK KEDUA telah menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

PERSYARATAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas dapat dilaksanakan berdasarkan SK Rektor Nomor 44 Tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tahun 2020, dan harus sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan IAIN Padangsidimpuan.

Pasal 4

BIAYA PEKERJAAN

Besar biaya pekerjaan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 2 telah disetujui oleh PARA PIHAK seluruhnya sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pekerjaan penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama sebesar 60% dari nilai total biaya pekerjaan penelitian, yakni sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), dibayar setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang dibiayai BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020, menandatangani kontrak penelitian, dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) di atas materai 6000.
2. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai total biaya pekerjaan, yakni sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dibayarkan setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan dokumen berupa: (a) *Executive Summary*, (b) *logbook* penelitian, (c) surat pernyataan akan menyerahkan *output* dan *outcome* hasil penelitian/Publikasi Ilmiah/ dan pengabdian kepada masyarakat *bermaterai 6000* sesuai dengan tagihan kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (d) Laporan penggunaan anggaran sebesar 60%, dan (e) rencana realisasi keuangan sebesar 40%.
3. Pembayaran Biaya Penelitian diberikan kepada :
 - a. Nama Peneliti : **Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I**
 - b. Nomor Rekening : 183-00-0142745-8
 - c. Nama Bank : Mandiri
 - d. NPWP Peneliti : 85.991.295.8-119.000
 - e. Nomor KTP : 1220066312890001
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Point 3 yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti kegiatan, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh proses pelaksanaan pekerjaan penelitian dilaksanakan sesuai tahun anggaran 2020.

Pasal 7

PELAPORAN

Pelaporan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelaksanaan penelitian selambat-lambatnya telah diselesaikan pada tanggal 15 Nopember 2020.
2. Pelaporan penelitian dilakukan dalam 2 sistem, *online* (<https://litapdimas.kemenag.go.id>) dan *off-line* (dokumen) kepada Badan Penyelenggara Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

3. Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk:
 - a. Laporan Antara; dan
 - b. Laporan Akhir;
4. Laporan Antara berupa :
 - a. *Executive summary* (Draf Artikel);
 - b. Bukti cek plagiarisme artikel;
 - c. Laporan *Log Book* Penelitian; dan
 - d. Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisa rencana realisasi keuangan sebesar 40%.
5. Laporan Akhir berupa :
 - a. Laporan Akademik Penelitian 8 (delapan) Eksamplar Jilid Lux;
 - b. Laporan Buku Hasil Penelitian 8 (delapan) Eksamplar kepada Badan Penyelenggara Penelitian;
 - c. Laporan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - d. Bukti *Submit* Artikel;
 - e. Bukti cek plagiarisme laporan akademik;
 - f. Bukti setor pajak bagi yang dibebani pajak; dan
 - g. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan *invoice* atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 8

KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan *Reviewer* pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara:

1. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Februari sampai dengan Nopember 2020.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
 - a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - b. Bentuk sanksi disesuaikan dengan Panduan Penelitian.
3. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatanganinya kontrak hingga akhir penelitian.
4. Peneliti mengikuti *Progress Report* pada bulan Juni 2020 melalui seminar hasil penelitian.

Pasal 9

PERPAJAKAN DAN BIAYA KEGIATAN

1. Semua jenis pajak dan materai yang ada pada proses pelaksanaan pekerjaan penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Semua biaya diseminasi dalam bentuk ekspose, publikasi poster dan hal-hal lain yang terkait dengan keluaran dan administrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Segala jenis laporan penelitian, baik laporan akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan terkait pelaksanaan isi kontrak penelitian maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui musyawarah.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Pasal 12
TAMBAHAN

Segala hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 13
SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang tertera pada panduan penelitian BOPTN Tahun 2020.

Pasal 14
PENUTUP

1. Kontrak penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai Rp. 6.000 (*Enam ribu rupiah*) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PPK IAIN Padangsidempuan



Nurman Hasibuan, M.A.
NIP. 197006152002121002

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I
NIP. 198912232019032012

Mengetahui:
KPA IAIN Padangsidempuan



Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : **Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I**
Jabatan : Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Peneliti
Alamat : Jln Ir. H. Juanda No.87 Kelurahan Mencirim-Binjai Timur

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian/ Publikasi Ilmiah/ Pengabdian Masyarakat* sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2020.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
PIHAK KEDUA



Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I
NIP/ NIDN. 198912232019032012

Nb. (*) Coret tang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG TAHAP I
PENERIMA PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : **Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I**
Jabatan : Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Peneliti
Alamat : Jln Ir. H. Juanda No.87 Kelurahan Mencirim-Binjai Timur

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian Tahap I sebanyak 60% dari Jumlah Total Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2020.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
PIHAK KEDUA

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I
NIP/ NIDN. 198912232019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080,
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Uang sebesar : *Sembilan Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Dana Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2020 Tahap I sebesar 60%
dari nilai kontrak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Rp. 9. 000. 000,-

SETUJU BAYAR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

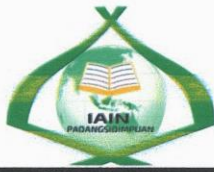

Nurman Nasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
PIHAK KEDUA



Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I
NIP/ NIDN. 198912232019032012

✂



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I.**
NIP : 198912232019032012
NIDN : 2123128901
Jabatan : Dosen
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan biaya bantuan Penelitian/ ~~Publikasi Ilmiah/ Pengabdian Masyarakat~~* BOPTN Tahun 2020 sebesar Rp 15. 000.000 ,- (Lima Belas Juta Rupiah);
2. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
Penerima Bantuan,
Ketua



Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I.
NIP/ NIDN. 198912232019032012

Nb. (*) Coret tang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

INSTRUKSI KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP : 19770506 200501 1 006
Jabatan : Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan
untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. Nama : Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I.
NIP/NIDN : 198912232019032012
Jabatan : Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Peneliti
untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama memberikan **INSTRUKSI** kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas BOPTN penelitian yang dibiayai DIPA IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020 mulai bulan Februari sampai November Dua Ribu Dua Puluh.

Selanjutnya **Pihak Kedua** bersedia melakukan penelitian dan mempersiapkan Laporan Antara dan Laporan Akhir Penelitian sesuai Buku Panduan Pelaksanaan BOPTN Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan tahun 2020.

Demikian instruksi kerja ini diperbuat supaya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
Pihak Kedua

Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198912232019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN MULAI PENELITIAN

Saya selaku Ketua Peneliti pada kluster "*Tinjauan Yuridis Regulasi Unit Usaha Syariah Guna Menciptakan Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Sumatera Utara*" pada Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan tahun 2020 dengan ini menyatakan akan ***mulai melaksanakan penelitian*** pada tanggal Februari 2020. Saya juga bersedia menyelesaikan penelitian secara bertanggungjawab, serta menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tertera dalam **Surat Perjanjian Kontrak Penelitian** yang telah Saya tandatangani.

Apabila ternyata Saya tidak dapat menyelesaikan penelitian pada waktu yang telah ditentukan, Saya menyatakan bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah diterima, dan diberikan sanksi untuk tidak mengikuti penelitian 1 tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
Pembuat Pernyataan



Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198912232019032012

*coret yang tidak sesuai